



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.801-BKPP/2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM BENTUK MANDAT

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf a dan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Wali Kota berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil selain yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama dengan hak Pensiun, serta menetapkan pemberian pensiun dan pensiun janda/duda bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian, perlu dilakukan pemberian mandat kepada Pejabat Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penetapan pensiun dan pensiun janda/duda bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Bentuk Mandat;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Bentuk Mandat.
- KEDUA : Pelimpahan Kewenangan dalam bentuk Mandat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah Kota Bandung atas nama Wali Kota, bagi:
Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Administrasi dengan pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b).
 - b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung atas nama Wali Kota, bagi:
Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama, Jabatan Administrasi dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d).
 - c. Kepala Bidang Mutasi, Kependidikan dan Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung atas nama Wali Kota, bagi:
Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Pelaksana dengan pangkat/golongan ruang Juru (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d).

KETIGA ...

- KETIGA : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.